

Ditulis oleh:

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH., Dr. Neneng Nurhasanah, Dr. Efik Yudiantyash, SH.,
MH., Hj. Eva Fauziah Dra. M.Ad., Dra.,MH., Panji Adam, S.Sy., MH., Hermansyah,
SH.,MH., Asep Rojali. SH., MH.Siska Lis Sulistiani, M. Ag.,M.E., Sy., Taufik kurahman,
SHI.,MH., Indra Fajar Alamsyah, SE.,MH., Pajar Rahmatullah, SH.,MH., Edi Mulyanto,
SH.,MH., Drs. Ahmad Husni Safari, MH., Gozali Abdilllah Rahman, SHI., M. Yunus, SH.I.,
M.E.Sy., Deni Aici, S.Sy.,MH.

Menimbang Perbankan Syariah

(Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

Penyunting :

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH.
Dr. Neneng Nurhasanah, Dra.,MH.

Kata Sambutan :

Prof. Dr. Nandang Sambas, SH.,MH.
Drs. H. M. Roji Iskandar, MH



unisba
PUSAT PENERBITAN UNIVERSITAS (P2U-LPPM)

**Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH.
Dr. Neneng Nurhasanah, Dra.,MH.
(Penyunting)**

MENIMBANG PERBANKAN SYARIAH

(Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

Kata Sambutan :
Prof. Dr. Nandang Sambas, SH.,MH.
Drs. H. M. Roji Iskandar, MH



MENIMBANG PERBANKAN SYARIAH (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

Ditulis oleh:

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH., Dr. Neneng Nurhasanah, Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH., Hj. Eva Fauziah Dra. M.Ad., Dra.,MH., Panji Adam, S.Sy., MH., Hermansyah, SH.,MH., Asep Rojali. SH., MH.Siska Lis Sulistiani, M. Ag.,M.E., Sy., Taufik kurahman, SHI.,MH., Indra Fajar Alamsyah, SE.,MH., Pajar Rahmatullah, SH.,MH., Edi Mulyanto, SH.,MH., Drs. Ahmad Husni Safari, MH., Gozali Abdillah Rahman, SHI., M. Yunus, SH.I., M.E.Sy., Deni Aici, S.Sy.,MH.

Layout Isi : Sona Purwana
Desain Cover: Sona Purwana

©2017 Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH., dkk.
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Diterbitkan pertama kali oleh

P2U UNISBA
Bandung, 2017.

ISBN: 978-979-8634-67-3

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Cetakan 1: Mei 2017

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas izinNya penyusunan buku dengan judul “ **MENIMBANG PERBANKAN SYARIAH** (*Konsep, Regulasi dan Praktik Bank Syariah di Indonesia*) “ dapat diselesaikan.

Adalah tanggung jawab semua pihak, baik praktisi bank syariah maupun kalangan akademisi untuk memikirkan, menilai, menimbang secara adil dan seimbang teori, konsep, regulasi dan implementasi perbankan yang syariah di Indonesia yang telah beroperasi hampir seperempat abad. Kami mencoba melakukan penelitian dan kajian aspek hukum mengenai perbankan syariah tersebut dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang kami sajikan dalam buku ini. Buku ini merupakan hasil karya teman-teman dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah Unisba. Selain itu tulisan ini merupakan karya mahasiswa bimbingan kami yang menulis tugas dalam bentuk tesis dan disertasi dengan topik Bank Syariah. Buku ini diharapkan dapat menyosialisasikan hasil kajian tentang Bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi dan pemerhati ekonomi syariah khususnya perbankan syariah.

Dengan telah selesainya penyusunan buku ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada :

- Direktur Program Pascasarjana Unisba, Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH.,MH., yang senantiasa memberikan motivasi kepada dosen dan mahasiswa untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat;
- Prof. Dr. Nandang Sambas, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Unisba dan Drs. H.M. Roji Iskandar, MH, Dekan Fakultas

Menimbang Perbankan Syariah
(Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

Syariah Unisba yang selalu memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai dosen;

- Teman-teman dosen dan mahasiswa yang telah memberikan kontribusi tulisan dalam buku ini;
- Rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Unisba, Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana Unisba teman diskusi dan berbagi ilmu;
- Para mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum (khususnya konsentrasi hukum bisnis) dan Prodi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba yang telah dengan seksama melakukan diskusi dan kajian tentang perbankan syariah;
- Bapak Drs. Cecep Samsul Hari yang telah bersedia memberikan judul untuk buku ini;
- Penerbit DP2U Unisba yang telah berkenan menerbitkan buku ini; dan
- Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT menerima dan membalas amal ibadah Bapak/ibu/Sdr.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini.

Bandung, 2017

Penyunting

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA)

Tidak ada kata yang lebih indah selain rasa puji serta syukur kepada Allah Swt yang telah mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga buku “Menimbang Perbankan Syariah: Konsep, Regulasi dan Implementasi” yang disunting oleh Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati., S.H., M.H dan Dr. Neneng Nurhasanah., Dra., M.Hum dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Bahwa sebagai entitas bisnis, merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Namun demikian, bank syariah juga mengemban misi sosial sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang seyogyanya menekankan pada tercapainya prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan kemitraan antara bank syariah dan masyarakat. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kokoh dengan mengedepankan terpenuhi prinsip syariah merupakan harapan kita bersama.

Dengan demikian, lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan di Indonesia bukan saja telah menambah semaraknya khazanah hukum, melainkan sekaligus mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada 2

(dua) alasan pokok; *pertama*, sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, oleh karena itu kehadiran bank yang berdasarkan prinsip syariah benar-benar mendapat tempat yang istimewa di masyarakat; *kedua*, sistem perbankan konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan bunga oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga yang dilarang dalam hukum Islam, atau setidaknya tidaknya ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank.

Aplikasi prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dalam kegiatan usaha ekonomi pada dasarnya merupakan satu spesifikasi atau *ahkâm al-mu'âmalah* dalam bingkai hukum Islam, terutama seperangkan aturan *ahkâm al-iqtishâdiyah wa al-mâliyah*. Dalam lingkup makro, prinsip syariah pada hakikatnya merupakan satu bentuk perwujudan prinsip muamalah Islam dalam kegiatan usaha ekonomi, bisnis, dan perbankan.

Buku “Menimbang Perbankan Syariah: Konsep, Regulasi dan Implementasi” yang disunting oleh Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati., S.H., M.H dan Dr. Neneng Nurhasanah., Dra., M.Hum menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat umum maupun insan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Munculnya buku ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam merealisasikan tujuan dari ekonomi Islam yaitu teralisasinya *maqâbid al-syarî'ah*.

Bandung, Oktober 2017

Dekan Fakultas Syariah UNISBA

M. Roji Iskandar., Drs., M.H

KATA SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA)

Bissmillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatub.

Penghargaan yang setinggi tingginya kepada tim penyunting atas permintaan kata sambutan dalam buku yang akan diterbitkan dengan judul “ Menimbang Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)”. Buku yang berisi kumpulan tulisan tentang Perbankan Syariah, memberikan informasi lebih luas tentang perbankan syariah yang merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1988, menjadi saksi keruntuhan eksistensi perbankan konvensional. Pada kenyataannya likuidasi menjadi solusi dalam penanganan bank-bank yang bermasalah sebagai akibat dari sistem bunga yang diterapkannya. Sementara perbankan syariah yang menerapkan sistem syariah telah menunjukkan eksistensinya, serta mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi.

Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992 dengan dipelopori oleh Bank Muamalat, telah mampu menunjukkan sebagai lembaga perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bank syariah menjadi lembaga perbankan yang dapat mendorong bukan saja pertumbuhan di bidang ekonomi, melainkan memberi kepercayaan kepada nasabahnya bahwa apa yang dilakukannya terkait dengan pengelolaan keuangan sejalan dengan keyakinan agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip “Mudharabah” atau bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Selain itu perbankan syariah menonjolkan

aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Setidaknya terdapat perbendaan yang sangat mendasar dalam pengelolaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan dimaksud meliputi investasi, dimana bank syariah hanya melakukan investasi yang halal, sementara bank konvensional melakukan investasi-investasi baik yang halal maupun yang haram. Bank syariah berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang berupa bagi hasil, jual beli, sewa atau jasa. Sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Bank syariah berorientasi kepada profit dan falah oriented, sementara bank konvensional berorientasi kepada profit semata. Hubungan antara Bank dengan nasabah bersifat kemitraan, sementara pada bank konvensional hubungan antara bank dengan nasabah berupa debetir dengan kreditur. Dalam bank syariah upaya menghimpun dan menyalurkan dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan dalam bank konvensional tidak mengenal dewan semacam itu.

Dari beberapa perbedaan prinsip tersebut, nampak bahwa dalam perbankan syariah usaha yang dilakukan bukan semata-mata untuk mencapai tingkat keberhasilan dan kesuksesan duniawi dengan perhitungan rational, melainkan keberhasilan dan keuntungan yang hendak diraih adalah kemajuan atau keberhasilan yang didasarkan kepada tauhid, nubuwah, keadilan, khilafah serta ma'ad. Islam memberikan landasan bahwa ekonomi merupakan salah satu bentuk usaha untuk bekal beribadah. Dengan demikian, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan dan kepuasan materi yang bersifat pribadi, melainkan untuk mencapai keberhasilan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial yang lebih luas.

Hal yang yang sangat penting dan memegang peranan dalam dunia perbankan syariah bahwa kegiatan perbankan diletakan atas dasar “akad” (perjanjian. Prinsip-prinsip itulah yang sesungguhnya sudah dikembangkan oleh umat muslim sejak jaman Nabi serta para sahabat.

Walaupun saat ini perbankan syariah di Indonesia relative telah mengalami kelanjutan yang sangat pesat, namun secara menyeluruh belum menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Diakui atau tidak masih terdapat pandangan yang keliru terhadap eksistensi bank syariah, dimana masih terdapat pandangan yang mengidentikan bank syariah dengan baitul mal yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan tabu untuk menerapkan tansaksi yang bersifat jasa.

Oleh karena itu sebagai akademisi maupun pimpinan fakultas hokum, saya merekomendasikan bahwa buku tentang “Menimbang Perbankan Syariah (Konsop, Pegulasi dan Praktik di Indonesia)” dapat memperkaya referensi tentang perbankan syariah yang telah ada, dan layak menjadi literatur dalam memahami serta memperdalam pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia.

Demikian, kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga hasil karya dari para penulis menjadi ladang ibadah dalam membangun kehidupan umat yang lebih syar’i. Wallahu alam bi syawab.

Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Bandung, Oktober 2017.

Dekan Fakultas Hukum Unisba,

Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH.

Menimbang Perbankan Syariah
(Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan Fakultas Syariah UNISBA	v
Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNISBA	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
 BAB I I KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA	 23
Prinsip Syariah dalam Hukum Materil Sistem Hukum Perbankan Nasional	
<i>Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam</i>	<i>25</i>
Ekonomi Syariah sebagai Landasan Produk dan Operasional Bank Syariah.	
<i>Hermansyah</i>	<i>41</i>
Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Nasional	
<i>Neni Sri Imaniyati, Efik Yusdiansyah, Hj. Eva Fauziah.....</i>	<i>65</i>
Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dan Konsep Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah	
<i>Neni Sri Imaniyati</i>	<i>83</i>
Perbandingan Bank Syariah di Indonesia dan di Mesir	
<i>Ahmad Husni Safari</i>	<i>103</i>
Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Bank Syariah menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Prinsip Perjanjian Syariah	
<i>Gozali Abdillah Rahman</i>	<i>117</i>

Urgensi Peran Pengawasan Bank Indonesia Pasca Lahirnya OJK <i>Neneng Nurhasanah</i>	135
BAB III KONSEP AKAD DAN PRAKTIKNYA	
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	173
Urgensi Asas Hukum Islam dan Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah <i>Asep Rozali</i>	175
Aplikasi Sistem Bagi Hasil dalam Simpanan Nasabah pada Bank Syariah <i>Hermansyah</i>	205
Implementasi Metode Profit Sharing dan Revenue Sharing pada Bank Syariah dihubungkan dengan Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 <i>Hermansyah</i>	227
Penggunaan Produk Perbankan Syariah yang Menggunakan Akad Wadiah Dihubungkan dengan Fiqih Muamalah sesuai dengan Prinsip Syariah yang Digunakan dalam Kegiatan Bank Syariah <i>Indra fajar Alamsyah</i>	247
Implementasi Pasal 1338 KUH Perdata dalam Akad Mudharabah pada Bank Syariah <i>Hermansyah</i>	263
Murabahah dan Implementasinya pada Bank Syariah dihubungkan dengan Kebolehan Praktik Murabahah menurut Para Ulama <i>Pajar Rahmatullah</i>	283

Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/ XII/2012 <i>Hermansyah</i>	309
Implementasi Akad Hawalah pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. <i>Hermansyah</i>	325
Penerapan Akad Pembiayaan <i>Ijarah Mumtalia Bittamlik</i> Pada Bank Permata Syariah berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah <i>Taufik Kurrohman dan Edi Mulyanto</i>	345
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Cabang Jambi) <i>Deni Aici</i>	383
Perkembangan Akad <i>Tawarruq</i> Sebagai Produk di Lembaga Keuangan Islam <i>Panji Adam dan Maman Surahman</i>	415
Optimalisasi Fungsi Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia <i>Siska Lis Sulistiani</i>	439
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA BANK SYARIAH	465

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Syariah dari Produk yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah <i>Neni Sri Imaniyati</i>	467
Penyelesai Sengketa Bank Syariah dengan Nasabah melalui Mediasi <i>Hermansyah</i>	495
Metoda dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Bank Syariah dengan Nasabah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X.2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.07/2013 <i>Neni Sri Imaniyati</i>	509
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah <i>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam</i>	527
Kompetensi Peradilan Dalam Eksekusi Putusan Basyarnas Pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum <i>Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, dan Panji Adam</i>	539
Peran dan Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 <i>M. Yunus dan Panji Adam</i>	567
Indeks	589
Biodata Penulis	595

DAFTAR TABEL

Komposisi Pembiayaan yang Disalurkan bank Syariah Smt 1 Juni Tahun 2014	311
Mekanisme yang Membedakan At-Tawaruq	361

Menimbang Perbankan Syariah
(Konsep, Regulasi dan Praktik di Indonesia)

DAFTAR GAMBAR

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	68
Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan yang Mendapat Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah	69
Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Nasional	74
Bentuk Pengawasan OJK	145
Prinsip Distribusi Hasil Usaha	209
Perbedaan Prinsip Sistem Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i> dengan <i>Profit Sharing</i>	240
Prinsip Distribusi Hasil Usaha	242
Skema Hawalah	336
Skema <i>Operating Lease</i>	363
Skema <i>Financial Lease</i>	364
Skema <i>Ijarah Operating</i>	364
Skema <i>Ijarah Muntahia Bittamlik</i> (IMBT).....	365
Skema Sewa Beli (<i>Lease Purchase</i>).....	365
Skema Pengelolaan Wakaf	459